

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2024

Kpt 2229 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 2229 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 533/PL.02.4- BA/3324/2/2024 tentang Hasil Koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bersama Stakeholder Terkait Persetujuan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Bersama Tim Penghubung Pasangan Calon telah menyepakati jadwal dan tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 928 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 929 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1342 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1343 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1344 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 sebagai berikut:
 1. Hj. Dyah Kartika Permanasari S.E., M.M., dan Benny Karnadi, S.Ag. (Sabtu, 23 November 2024)
 2. Dr. dr. Mirna Annisa, M.Si. dan Urike Hidayat, S.T., M.M. (Tidak Menyelenggarakan Kampanye Umum)
 3. H. Windu Suko Basuki, S.H., dan H. Nashri, S.T. (Tidak Menyelenggarakan Kampanye Umum)

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 18 November 2024.
- Lamp.: 4 (empat) hlm.